



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati/Walikota
- di
Seluruh Indonesia

Disiapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 April 2004

Mentri

Pendayagunaan Aparatur Negara,

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 15 /M.PAN/4/2004

TENTANG

LARANGAN PENGALIHAN PNS DARI JABATAN GURU KE JABATAN NON GURU

1. Dari hasil PUPNS tahun 2003, secara umum pada saat ini masih terdapat kekurangan tenaga Guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kekurangan Guru tersebut melingkupi jumlah dan kualifikasi/kompetensi serta penyebarannya yang tidak merata sesuai dengan beban kerjanya. Keadaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar yang pada akhirnya akan menurunkan mutu anak didik.
2. Dengan adanya pemekaran/pembentukan Propinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan baru, banyak terjadi pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan non Guru terutama untuk mengisi jabatan-jabatan struktural atau jabatan-jabatan lain. Pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan lain tersebut akan menambah kekurangan jumlah Guru yang ada. Hal ini akan menambah permasalahan di bidang pendidikan.
3. Dilain pihak dari segi kompetensi, Guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural dan hal ini akan berpengaruh pada kinerja organisasi.
4. Sehubungan hal tersebut di atas, kami minta kepada Saudara untuk segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan lain.
5. Untuk itu, kami minta kepada Saudara untuk segera melakukan penataan kepegawaian agar dapat diketahui formasi PNS yang dibutuhkan serta adanya kekurangan/kelebihan PNS yang sesungguhnya baik yang menduduki jabatan Guru, maupun yang menduduki jabatan teknis atau administratif.
6. Hasil penataan kepegawaian tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan tertulis formasi PNS daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

7. Apabila terjadi kekurangan tenaga Guru yang diakibatkan oleh pengalihan Guru ke jabatan non Guru, maka usul penambahan Guru tidak akan dipertimbangkan.

Demikian, agar menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 April 2004

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,



Feisal Tamin

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.